

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSYARATAN EKSPOR BARANG¹

Immanuel Jouhakim Brandon Lopian²

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang dan untuk mengetahui dan mengkaji peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang, diperlukan mengingat melalui dapat dicegah bentuk-bentuk pelanggaran persyaratan ekspor barang. Hal ini juga diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil di bea cukai, memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan guna mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Kata Kunci : pelanggaran persyaratan ekspor barang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat konstitusi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dilaksanakan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.³

Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sektor riil.⁴

Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (*lex specialist*), dan memiliki sifat sovereign status. Status tersebut diperlukan agar lembaga tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi tetap beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam industri perbankan, sehingga diharapkan tidak membebani anggaran tahunan Pemerintah (APBN).⁵

Peningkatan ekspor produk Indonesia yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam maupun industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang jadi dan bernilai produk-produk andalan yang mampu bersaing di pasaran internasional. Hukum pabean sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan penjelasannya memiliki ciri yang tidak jauh sebagai bagian dari hukum fiskal. Orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan, di samping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101632

keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang di masukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal, sekaligus mengatur hal-hal di luar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut di atur dalam sebuah sistem yang di sebut sistem hukum di bidang Kepabeanan.⁶

Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian negara yang sudah digagas dan di rancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian materiil ataupun immaterial.⁷

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-Undang itu sendiri yaitu UU Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap barang ekspor juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang ekspor.⁸

Fenomena kejahatan kepabeanan khususnya penyelundupan barang ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap

tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.⁹

Kasus-kasus pelanggaran di bidang pabean merupakan masalah laten bagi Indonesia, karena letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan jika semua daratannya dijadikan satu maka seluas 1,9 Juta.¹⁰

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.¹¹

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antarpulau, khususnya barang-barang tertentu. Kejahatan penyelundupan harus diberantas di mana bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara. Terkait dengan kasus penyelundupan, undang-undang kepabeanan dan cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.¹²

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada digaris depan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

⁶ Suhendar Herdiyansyah dan Cecep Sutrisna. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Jurnal Ilmu Hukum. Wacana. Paramarta. Vol. 17. No. 1. Tahun 2018. hlm. 60.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 110.

¹¹ *Ibid.* hlm. 111.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm. 112.

Penegakan hukum di bidang pabean dalam hal pengawasan untuk pemenuhan kewajiban pabean seharusnya di laksanakan dengan baik seperti mendirikan pos pengawasan pabean agar mengurangi tingkat kejahatan seperti penyelundupan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), dan selanjutnya terkait pengawasan dan penindakan Instansi Bea dan cukai memiliki kewenangan penuh setara dengan aparat kepolisian, serta memiliki kewenangan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pengawasan dan penindakan di atur juga dalam Pasal 64A Pasal 90 UU Kepabeanan. (UU No. 17 Tahun 2006). Instansi Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan segala tindakan, jika diperlukan seperti penyidikan, pengawasan dan juga penindakan. Dalam hal penyidikan, yang menjadi penyidik biasanya adalah polisi, tetapi berbeda dengan Instansi Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan sendiri dalam hal tersebut, biasanya disebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sebelum dirubah).¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang?
2. Bagaimanakah peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Persyaratan Ekspor Barang

Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang dianggap penting mengingat pentingnya pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang dan peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang dalam upaya untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini bea cukai, memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan. Hal ini merupakan upaya dalam penegakan hukum, agar aturan hukum dapat berjalan secara optimal dengan tidak mengganggu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya, berdasarkan Pasal 1 angka (5) PP No.43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.¹⁵

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁶

Penegakan hukum di bidang pabean dalam hal pengawasan untuk pemenuhan kewajiban pabean seharusnya di laksanakan dengan baik seperti mendirikan pos pengawasan pabean agar mengurangi tingkat kejahatan seperti penyelundupan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), dan selanjutnya terkait pengawasan dan penindakan Instansi Bea dan cukai memiliki kewenangan penuh setara dengan aparat kepolisian, serta memiliki kewenangan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pengawasan dan penindakan diatur juga dalam Pasal 64A Pasal 90 UU Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006).¹⁷

Instansi Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan segala tindakan, jika diperlukan seperti penyidikan, pengawasan dan juga penindakan. Dalam hal penyidikan, yang menjadi penyidik biasanya adalah polisi, tetapi berbeda dengan Instansi Bea dan Cukai yang memiliki

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sukarton Marmoesudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 81.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

kewenangan sendiri dalam hal tersebut, biasanya disebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sebelum dirubah).¹⁸

Penegakan hukum dibidang kepabeanan merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan instansi Bea dan Cukai, karena instansi tersebut merupakan sistem yang tidak lepas terhadap perkembangan dan pembangunan nasional dalam hal ini tentang keuangan negara. Tidak hanya itu tugas dari pada instansi Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah mengamankan wilayah teritorial negara yang berada dalam kawasan ZEE dari ancaman luar negeri dan ini berlaku di segala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya, serta yang paling penting yang sudah penulis kemukakan ialah mengamankan keuangan negara. Maka pengawasan dan penindakan di bidang cukai pun harus baik dan terintegritas karena hal ini berhubungan erat dalam penegakan hukum dibidang kepabeanan yang sangat penting demi terselenggaranya visi negara dalam peningkatan di bidang ekonomi.¹⁹

Memperhatikan Pasal-Pasal yang ada dalam peraturan Perundang-undangan Kepabeanan, peraturan yang baru ataupun peraturan lama telah tersedia di dalamnya tentang pelaksanaannya mengenai penegakan hukum pabean. Mengenai kewenangan Instansi Kepabeanan tertuang pada Pasal 74-Pasal 92 Undang-Undang No.10 Tahun 1995, sedangkan jika penulis perhatikan pada Undang-Undang baru segala tindakan preventif ataupun represif dalam penegakan hukum pabean tertuang pada Pasal 64A-Pasal 90 Undang-Undang No.17 Tahun 2006. Di atur pula mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 102-Pasal 109 baik dalam peraturan lama ataupun peraturan yang baru, di antara Pasal tersebut disisipkan Pasal tambahan. Segala cara telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk memperkecil angka penyelundupan di bidang pabean baik itu ekspor ataupun impor, karena hal tersebut berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia yang pada hakikatnya memberikan kepastian hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 1 angka 15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Angka 16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. Angka 17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. Angka 18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean. Angka 19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

Kegiatan ekspor dan impor sejatinya telah diatur dalam perundang-undangan, namun dengan berjalannya waktu pada perkembangan masyarakat membuat perundang-undangan hingga sampai saat ini ada yang masi berlaku dan ada yang sudah tidak berlaku atau mengalami perubahan. Kegiatan ekspor dan impor yang tidak dilakukan dengan tata cara prosedur hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.²¹

Perbuatan penyelundupan sebagai tindak pidana dilakukan dengan 2 cara, yakni penyelundupan fisik, dimana cara penyelundupan ini sama sekali tidak memiliki dokumen/tidak ada dokumen impor-ekspor. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindarkan dari segala kewajiban pembayaran bea/biaya untuk ekspor (mengirim keluar) ataupun impor (memasukkan barang) dari luar negeri ke Indonesia. Kedua penyelundupan administratif, dimana perbuatan ini dilakukan oleh pelaku penyelundupan dengan memiliki dokumen surat-surat, tetapi dilakukan manipulasi dokumen

²¹ Priya Demas Atalanta. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Ekspor Rotan Yang Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PNMdn). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 4 April 2022, hal : 113-126. ISSN: 2808-6708. hlm. 114.

atau dokumennya tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut, dengan cara-cara antara lain pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan pengisian dokumen seperti: PPUD: Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai atau sama Istilah *Invoerpas*, PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang, LKP: Laporan Kebenaran Pemeriksaan, Invoice: Faktur Barang, Packing List: Dokumen yang menunjukkan setiap potongan, koli, peti, Manifest: Dokumen yang dibuat oleh Nahkoda Kapal mengenai barang yang dimuat yang didasarkan pada BL: *Bill of Lading*, dan dokumen lain-lain. Atau perbuatan manipulasi tentang kualitas atau mutu barang, kuantitas atau jumlah barang, jenis atau macam barang, serta harga barang.²²

Undang-Undang Kepabeanan juga mengenal pidana tambahan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 102B Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, menyebutkan: "Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)."²³

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa "Barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian, penjelasan pasal ini menambahkan bahwa "yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini".²⁴

Pasal 102 dan penjelasannya menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar, baik oleh Pengguna Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian

penyelundupan dalam pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan.²⁵

Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam *international best practices in customs matters* secara spesifik membedakan antara penyelundupan (smuggling) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai *Customs Fraud*. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampurkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Perbedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula perbedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan asas *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktek kepabeanan Internasional, perbedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya. Dalam praktek kepabeanan Internasional, perbedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.²⁷

B. Peran Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Pelanggaran Persyaratan Ekspor Barang

Peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁴ *Ibid.* hlm. 116.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm. 116-117.

penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, memasukan secara gelap”.²⁸

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”²⁹

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penyelundupan di Indonesia, maka perlu diberlakukan pengawasan yang lebih intensif dalam memberlakukan penegakan hukum di Indonesia. Dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 1995, maka UU Kepabeanan 2006 menegaskan bahwa penyelundupan didefinisikan lebih rinci serta diatur ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih. Sementara dalam ketentuan sebelumnya, penyelundupan hanya dikenakan kepada tindakan impor saja.³⁰

Namun dalam pemberantasan penyelundupan, terdapat hambatan yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai baik internal maupun eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, yaitu masalah yang bersifat sistemik dan struktural, terutama menyangkut tingkat gaji dan remunerasi yang tidak sepadan dibandingkan risiko dan tanggung jawab. Sedangkan hambatan eksternal berupa kelemahan sistem kepabeanan maupun kepelabuhanan, terutama menyangkut aplikasi pelayanan serta integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanan.³¹

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian

hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.³²

Kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait.³³

Hukum pabean sebagai hukum nasional tunduk pada filosofi dan prinsip dasar hukum yang dianut pada hukum negara. Republik Indonesia dan pemerintah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) secara prinsip menghendaki terwujudnya hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.³⁴

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu organisasi dari Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan).³⁵ Penegakan hukum yang dilakukan oleh bea cukai erat kaitannya dengan fungsi bea cukai selaku

²⁸ Azmi Syahputra. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan. Jurnal Ilmu Hukum. Volume. 3. No. 1. 2013. hlm. 5. (W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 901).

²⁹ *Ibid* (Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3).

³⁰ *Ibid*, hlm. 10.

³¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Menkeu: 6.200 Importir Berisiko Tinggi*, Harian Bisnis Indonesia, 7 November 2006.

³² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³³ *Ibid*.

³⁴ Raelma Meisyelha, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan Di Kawasan Perbatasan*, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020. hlm. 138

³⁵ *Ibid*. hlm. 140.

pemangku amanat undang-undang kepabeanan oleh karena itu, bea dan cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.³⁶

Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan menemukan pelanggaran-pelanggaran di bidang kepabeanan maka bea cukai sebagai penegak hukum akan menindaki pelanggaran tersebut berupa pemberian sanksi. Dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan pelanggaran kepabeanan dibagi kedalam dua kelompok yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana, sehingga dalam memberikan sanksi disesuaikan dengan masing-masing jenis pelanggaran, sanksi pelanggaran tersebut berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.³⁷

Dalam UU Kepabeanan 2006 disebutkan adanya kemungkinan untuk mendapatkan premi, yaitu kompensasi bagi orang perseorangan, kelompok atau unit kerja yang dapat membantu menangani dan menangkap pelanggaran kepabeanan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 113 D. Undang-undang No. 17 Tahun 2006:

1. Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.
2. Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.³⁸

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administrasi sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa,

di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.³⁹

Khusus tindak pidana penyelundupan yang diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1995 maupun UU No. 17 Tahun 2006 terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban. Dari isi pengertian yang disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa tindakan penyelundupan adalah merupakan tindakan yang sama sekali tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 bahwa: “Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengeksport barang yang telah mengindahkan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini”.⁴⁰

Pihak Asosiasi Pengusaha Ponsel Indonesia menyebutkan merk iPhone dan Xiaomi merupakan *smartphone* yang paling banyak diperjualbelikan secara ilegal. Dari 2 (dua) *smartphone* didapatkan 20.545 ponsel ilegal hasil penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Kebanyakan iPhone dan Xiaomi ilegal yang beredar di Indonesia bisa masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi dan tidak bayar pajak. Banyaknya peminat *smartphone* impor tersebut karena kebutuhan akan fitur yang canggih, adu gengsi, dan mengikuti perkembangan teknologi didalam dunia komunikasi.⁴¹

Kegiatan impor *smartphone* di Indonesia, tidak hanya melalui jalur laut saja tetapi kegiatan impor tersebut dapat juga melalui jalur darat maupun udara. Kegiatan masuknya barang impor dan ekspor dalam kawasan kepabeanan Indonesia sudah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pengawasan barang yang akan di ekspor maupun di impor di atur oleh Undang-undang Kepabeanan dibawah Menteri Keuangan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995, Sub Direktorat Penyuluhan dan Publikasi Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Bea dan Cukai, Jakarta, 2003.

⁴¹ Menra Lianjaya Putra, Trisno Raharjo dan Yeni Widowaty, *Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021, 24 – 32. E-ISSN: 2745-7184.P-ISSN: 2745-7192. hlm. 25.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁸ Azmi Syahputra. *Op. Cit.* hlm. 10-11.

yaitu Dirjen Bea Cukai sebagai pengawas. Sehingga peranan Dirjen Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Penyelundupan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.⁴³ Penyelundupan mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.⁴⁴ Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.⁴⁵

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) merupakan kegiatan mengimpor, mengekspor, mengantar barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁶ Tindak pidana ini jelas merugikan negara, karena negara kehilangan pendapatan yang seharusnya disetorkan dalam kas negara. Hal tersebut terjadi, karena barang impor yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan pajak karena diselundupkan atau secara ilegal.⁴⁷ Secara geografis, posisi Indonesia

sangat strategis. Indonesia memiliki garis pantai yang luas, hamparan pulau-pulau yang sering dijadikan sebagai jalur tikus bagi para penyelundup untuk menyelundupkan barang-barang ilegal ke Indonesia. Kurangnya tenaga ahli dan pengawasan dalam mengantisipasi tindak pidana penyelundupan dan lambatnya lembaga penegak hukum menjadi faktor sering terjadinya kasus penyelundupan.⁴⁸

Penyelundupan di Indonesia bukanlah hal baru terutama di kalangan masyarakat terlebih yang membutuhkan *smartphone* canggih dengan harga yang relatif murah. *Smartphone* selundupan ini menjadi alternatif yang sesuai dengan budget masyarakat agar tetap memiliki barang yang mereka inginkan sekalipun ilegal. Seperti yang kita ketahui harga *smartphone* lewat jalur resmi yang diperjualbelikan harganya lebih mahal dari pada harga *smartphone* yang lewat jalur selundupan, sehingga ketidaksanggupan masyarakat dengan harga yang mahal penyebab *smartphone* ilegal dijadikan pilihan masyarakat untuk memiliki *smartphone* yang mereka inginkan. Kasus penyelundupan yang terjadi ditangani oleh Bea Cukai Jakarta. Luasnya daerah kepabeanan Indonesia menjadikan pengawasan yang dilakukan belum maksimal sehingga masih banyak barang yang dapat keluar masuk secara ilegal tanpa membayar bea cukai. Sehingga di perlukan kerja sama masyarakat dalam mengurangi permasalahan atas penyelundupan yang terjadi di kepabeanan Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan menjelaskan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Bea dan Cukai Jakarta terhadap penyelundupan *smartphone*.⁴⁹

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada: peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi; peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri; peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan perlindungan konsumen. Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri mengatur: pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah; penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang; pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat; pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi

⁴² Bea Cukai Bekasi, *Tentang Tupoksi*, <http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html>, di akses pada tanggal 09 September 2022 pukul 21.34 WIB

⁴³ Pratama, Rico Nandra, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, 11(4)

⁴⁴ Yusuf, Iswandi H, *Peran Kejaksanaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi, 2016, 4(3).

⁴⁵ Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁴⁶ Chibro, Soufnir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 5.

⁴⁷ Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

serta usaha mikro, kecil, dan menengah; pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan; peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; Perdagangan antarpulau; dan perlindungan konsumen.⁵⁰

Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri meliputi: perizinan, standar, dan pelarangan dan pembatasan. Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.⁵¹

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum: distributor dan jaringannya; agen dan jaringannya; atau waralaba. Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara: *single level* atau *multilevel*. Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung. Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Pelaku usaha distribusi melakukan distribusi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.⁵²

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antarkedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah

suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.⁵³

Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional.⁵⁴

Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan:

1. perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara;
2. mencapai perdagangan internasional yang stabil;
3. menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
4. meningkatkan volume perdagangan dunia;
5. menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara;
6. meningkatkan standar hidup manusia;
7. memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja;
8. mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara;
9. meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual-beli.⁵⁵

⁵⁰ Suparji. *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Edisi Pertama: Mei 2014. UAI Press Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110. hlm. 10.

⁵¹ *Ibid* (Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri).

⁵² *Ibid*, hlm. 11.

⁵³ Serlika Aprita, S.H., M.H dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan ke-1, Juni 2020. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 1-2.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 5-6.

Kegiatan untuk menunjang perekonomian dan untuk dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat khususnya di Indonesia ini tentunya beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan anggaran pendapatan dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya, salah satu kegiatan yang dilakukan baik untuk menambah anggaran pendapatan maupun untuk belanja negara ini salah satunya adalah kegiatan ekspor impor barang yang dilakukan baik itu meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tentunya dalam kegiatan ekspor impor itu ada suatu kegiatan kepabeanan yang bertujuan untuk mengawasi, memungut, dan mengurus bea baik itu keluar (ekspor) maupun bea masuk (impor) dan yang bertujuan agar dalam kegiatan ekspor dan impor ini negara kita ini tidak mengalami kebocoran anggaran yang seharusnya bisa menjadi salah satu sumber anggaran pendapatan negara yang besar maupun dalam kegiatan belanja negara yang untuk sebesar-besarnya manfaatnya adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat banyak atau kegiatan bea masuk lainnya, dan di Indonesia ini sendiri yang menjalankan tugas pokok dan fungsi ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai instansi yang langsung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.⁵⁶

Jadi kegiatan kepabeanan ini berarti yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar ataupun masuk daerah pabean dan juga melakukan pemungutan bea keluar ataupun masuk yang bertujuan untuk mendukung upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global dan juga untuk penindakan dan pemberantasan kegiatan penyelundupan yang marak dan sering terjadi, sehingga juga dibutuhkan suatu regulasi atau undang-undang yang jelas dalam pelaksanaan kepabeanan agar tidak carut marut dan akan timbul potensi kerugian bagi negara. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih banyak lagi di salah satu kegiatan ekspor impor yang terselenggara yaitu khususnya berada di pelabuhan yang ada di

negara kita baik itu dalam kegiatan ekspor maupun impor, dengan berbagai uraian latar belakang ini maka penulis ingin mengetahui kegiatan kepabeanan yang ada di pelabuhan. Hal ini karena kegiatan ekspor impor yang terjadi di pelabuhan sangat tinggi aktifitas kegiatan ekspor impor yang terjadi, selain itu kegiatan yang terjadi di pelabuhan pun tidak hanya melibatkan kepabeanan saja tetapi juga melibatkan operator pelabuhan milik pemerintahan maka dari itu kegiatan di pelabuhan ini sangat besar nilainya baik itu bertujuan untuk pendapatan negara maupun belanja negara untuk menunjang operasional di pelabuhan tersebut, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menulis kegiatan ekspor impor barang yang ada di pelabuhan karena selain besar nilai yang dihasilkan atau dikeluarkan hal ini juga dapat menunjang ekonomi nasional dan tetapi juga jikalau tanpa pengawasan yang ketat akan menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh negara.⁵⁷

Adanya kemampuan untuk mengerti dan memahami mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang dan peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak karena pentingnya pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang, diperlukan mengingat melalui dapat dicegah bentuk-bentuk pelanggaran persyaratan ekspor barang. Hal ini juga diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil di bea cukai, memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁶ Rahardian Salman Alfarizi dan Lathifah Hanim, *Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor Impor Menurut UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Customs Procedures for Export and Import Goods Based on Law No.17 of 2006 concerning customs)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020. ISSN. 2720-913X. hlm. 711-712.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 712.

2. Peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan guna mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan melalui pemberitahuan pabean dan pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat juga dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang akan diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Apabila barang yang telah diberitahukan untuk diekspor ternyata dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang, memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini. Hal ini hanya akan terlaksana apabila ada keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang diperoleh melalui adanya dukungan dari masyarakat untuk melihat pentingnya penegakan terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang.
2. Peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat dan diharapkan pula adanya upaya untuk mendukung kelancaran arus barang termasuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan mengoptimalkan pencegahan penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Aprita Serlika dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan ke-1, Juni 2020. Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020. PT. Rajagrafindo Persada
- Anggota IKAPI. Kantor Pusat: Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. Disunting oleh Etty Agoes, Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut? Jakarta, 13 Desember 2000.
- Harjono K. Dhaniswara. *Hukum Penanaman Modal*. Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Edisi/Cetakan: Ed. 1. Cet. 1. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta Pusat.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Pramono Edy Yustinus, Muhammad Fathoni, Helwijaya Marpaung, Hidayat Wiropurnomo Tri Hanifah, Sigit Robiyanto dan Nur Aida. *Pedoman Ekspor Perikanan Ke Negara Mitra (Belanda, Thailand Dan Jepang)*. Direktorat Akses Pasar Dan Promosi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suparji. *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Edisi Pertama: Mei 2014. UAI Press Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

- Alfarizi Salman Rahardian dan Lathifah Hanim. *Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor Impor Menurut UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Customs Procedures for Export and Import Goods Based on Law No.17 of 2006 concerning customs)*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020. ISSN. 2720-913X.
- Atalanta Demas Priya. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Ekspor Rotan Yang Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PNMdn)*. Jurnal

Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2
Nomor 4 April 2022, hal : 113-126. ISSN:
2808-6708.

Herdiansyah Suhendar dan Cecep Sutrisna.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan
Barang Ekspor Dihubungkan Dengan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2006
Tentang Kepabeanan.<http://paramarta.web.id>
> article > download. 1-10-2020.

Meisyelha Raelma. Tinjauan Yuridis Terhadap
Pelanggaran Kepabeanan Di Kawasan
Perbatasan. *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No.
1/Jan-Mar/2020.

Pawennai Mulyati. Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Penyelundupan Pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai
Wilayah Sulawesi. hlm. 110. *Jurnal Petitum*
Vol. IV No. 2 Desember 2016.

Pebriana Arimbhi, Edy dan Gandri Narandu.
Analisis Pengawasan Pengeluaran Barang
Pada Toko Bebas Bea Dalam Kota (Duty
Free Shop) Dalam Upaya Mengamankan
Penerimaan Pajak Di Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya
Pabean A Jakarta. *JUPASI: Jurnal Pajak
Vokasi* Volume 1, Nomor 1, September
2019, pp. 9-21.

Putra Lianjaya Menra, Trisno Raharjo dan Yeni
Widowaty. Penanggulangan Tindak Pidana
Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap
Penyelundupan *Smartphone*. *Indonesian
Journal of Criminal Law and Criminology
(IJCLC)* Vol. 2, No. 1, Maret 2021, 24-32. E-
ISSN: 2745-7184. P-ISSN: 2745-7192

Syahputra Azmi. Pertanggung Jawaban Pidana
Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan.
Jurnal Ilmu Hukum. Volume. 3. No. 1. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor
145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan
Kepabeanan Di Bidang Ekspor.